



PERJANJIAN KERJASAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR

DENGAN

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG

NOMOR : W.15-HH.04.02-6

NOMOR :

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL BAGI PRODUK UNGGULAN DAERAH DI KOTA MALANG**

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Krida Budaya , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Imam Djauhari, M.H.** : Kepala Kantor Wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Kayon No.50-52 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr.Eko Sri Yuliadi,S.Sos.,M.M** : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang berkedudukan di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam PENINGKATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PRODUK UNGGULAN DAERAH di Kota Malang, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN**Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. sebagai pedoman dalam rangka upaya peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah; dan
 - b. meningkatkan kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kota Malang
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Perlindungan Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Kota Malang terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

RUANG LINGKUP**Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Peningkatan pemahaman hukum Kekayaan Intelektual beserta tata cara pendaftarannya bagi masyarakat dan Petugas/Aparatur Pemerintah Daerah;
- b. Kekayaan Intelektual yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi Merek, Paten, Hak Cipta dan Desain Industri.
- c. Kekayaan Intelektual Komunal yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, dan Indikasi Geografis.
- d. Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, dan
- e. Pertukaran Data dan Informasi Kekayaan Intelektual.

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 3

- (1) Peningkatan pemahaman hukum Kekayaan Intelektual beserta tata cara pendaftarannya bagi masyarakat dan Petugas/Aparatur Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan Pihak PERTAMA sebagai sumber informasi dan PIHAK KEDUA sebagai penerima informasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi, seminar, bimbingan teknis, atau pendampingan;
 - b. audiensi atau *Focus Group Discussion*; dan/atau
 - c. program magang/praktek kerja lapangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran masing-masing pihak.

INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Pasal 4

- (1) Kedua belah Pihak bersepakat bersama-sama melakukan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah melalui Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal yang berupa:
 - a. Ekspresi Budaya Tradisional yang berbentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya, yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi ;
 - b. Pengetahuan Tradisional yang berbentuk pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan,

- dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu; dan/atau
- c. Potensi Indikasi Geografis yang berbentuk produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pihak PERTAMA menyediakan formulir Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Komunal;
 - b. Pihak KEDUA melengkapi formulir Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya.
 - c. Pihak PERTAMA melakukan input pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal Komunal ke dalam Aplikasi database Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran masing-masing pihak.

PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

- (1) Pihak PERTAMA dapat memberikan fasilitasi penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah Pihak Kedua.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pencegahan dan pengawasan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual;
 - b. pendampingan penyelesaian sengketa;
 - c. penyusunan pendapat hukum atau keterangan ahli dalam kasus Kekayaan Intelektual, dan
 - d. mediasi penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran masing-masing pihak.

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Kedua belah Pihak bersepakat saling bertukar data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual .
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. jumlah dan jenis permohonan Kekayaan Intelektual di Daerah;
 - b. permasalahan/kasus/pelanggaran Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah; dan
 - c. data dan informasi lain yang relevan dan disepakati kedua belah Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat untuk bertukar informasi semata-mata hanya untuk kepentingan peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman bersama ini.
- (4) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disesuaikan dengan perencanaan, kebutuhan, anggaran belanja Para Pihak serta sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

PENGAWASAN

Pasal 8

Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan Para Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan

JANGKA WAKTU

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperbarui atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 10

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila:
- a. Atas persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapati mungkin menyelesaiakannya secara musyawarah untuk mufakat

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Jika terdapat perjanjian sejenis dan masih berlaku, maka Perjanjian ini tidak menggugurkan perjanjian sebelumnya hingga masa berlaku perjanjian tersebut berakhir.
- (2) Apabila dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian ini, maka akan dilakukan Addendum atas Perjanjian ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu risalah kesepakatan untuk selanjutnya dibuatkan Addendum Perjanjian, dimana Addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
Kepala Kantor Wilayah



Drs. Imam Djauhari, M.H.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Malang



Dr.Eko Sri Yuliadi,S.Sos.,M.M